



P U T U S A N

Nomor 248/Pid.B/2016/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **YUSUF IRAWAN Als RAM Bin ALI SODIKIN**
Tempat lahir : Gunung Kramat
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 13 Nopember 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Talang II Kampung Gunung Sari Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Februari 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2016;
2. Perpanjangan oleh Kejaksaan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 25 April 2016 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Tahap ke-I, sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan 25 Mei 2016 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Tahap ke-II, sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan 24 Juni 2016 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan 11 Juli 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 24 Juni 2016 sampai dengan tanggal 23 Juli 2016 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 24 Juli 2016 sampai dengan 21 September 2016 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Putusan. No. 248/Pid.B/2016/PN Gns. hal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 24 Juni 2016 No. 248/Pen.Pid.B/2016/PN Gns, tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 24 Juni 2016 No. 248/Pen.Pid.B/2016/PN Gns, tentang penetapan hari sidang ;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 31 Agustus 2016 No. 248/Pen.Pid.B/2016/PN Gns, tentang penunjukan Hakim pengganti yang mengadili perkara ini ;
4. Berkas perkara atas nama terdakwa YUSUF IRAWAN Als RAM Bin ALI SODIKIN beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (Regusitoir) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YUSUF IRAWAN Als RAM Bin ALI SODIKIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) ke-2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap YUSUF IRAWAN Als RAM Bin ALI SODIKIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahap ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam No. Pol BE 6137 GK Nomor Rangka : MH33KA0120K550773 Nomor Mesin 3KA525107 ;

Dikembalikan kepada saksi Choiril Anwar Bin Muhamad Cholik ;

- 1 (satu) helai kaos berwarna kelabu bertuliskan LA GRADE STILO LEADER JEA merk LGS 74 JEANS SLIMFIT ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Putusan. No. 248/Pid.B/2016/PN Gns. hal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi memohon akan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa **YUSUF IRAWAN ALIAS RAM BIN ALI SODIKIN** baik bertindak sendiri atau bersama dengan saksi **SAHRIL BIN BAHRUDIN** (yang telah diajukan kepersidangan dan telah menjalani hukuman) serta dengan **RUSTIAWAN ALIAS AL** dan **JONI permata (DPO)** pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 sekira jam 16.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2016, bertempat di Jalan Lokasi 97 PT.GGP Dusun 07 Kelurahan Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam BE-6137 GK dan 1 (satu) unit Handphone samsung Galaxy V plus warna hitam silver, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan saksi CHOIRUL ANWAR BIN MUHAMAD CHOLIK dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan di jalan umum, , perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor terdakwa bersama dengan **SAHRIL BIN BAHRUDIN** (yang telah diajukan kepersidangan dan telah menjalani hukuman) serta dengan **RUSTIAWAN ALIAS AL** dan **JONI permata (DPO)** dimana terdakwa berboncengan dengan saksi **sahril Bin Bahrudin** menggunakan sepeda motor **Jupiter** warna biru sedang **Rustiawan alias al** berboncengan dengan **Joni** menggunakan sepeda motor jenis **Supra fit** warna hitam melintas di jalan Lintas perkebunan Nanas milik PT.GGP Humas jaya Lokasi 97 melihat sepeda motor

Putusan. No. 248/Pid.B/2016/PN Gns. hal 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang dikendari oleh saksi *CHOIRUL ANWAR BIN MUHAMAD CHOLIK* yang saat itu berboncengan dengan ibunya yakni saksi *SUMIATI BIN WARTO*;
- Bahwa selanjutnya *Rustiawan alias al (dpo) dn Joni* langsung mengejar sepeda motor saksi *CHOIRUL ANWAR BIN MUHAMAD CHOLIK* dan memepetnya dari arah sebelah kanan dengan tujuan untuk memperlambat laju kendaraan saksi *CHOIRUL ANWAR BIN MUHAMAD CHOLIK* kemudian *Jonipermata (dpo)* langsung mencabut kunci kontak sepeda motor milik saksi *CHOIRUL ANWAR BIN MUHAMAD CHOLIK* seraya menodongkan sebilah senjata tajam jenis sabit dan mengancam seraya berkata “ serahkan motor kamu atau saya bacok kamu” disaat yang bersamaan *Joni (dpo)* mendorong sepeda motor saksi *CHOIRUL ANWAR BIN MUHAMAD CHOLIK* dan membacok tangan sebelah kiri *CHOIRUL ANWAR BIN MUHAMAD CHOLIK* hingga saat itu saksi *CHOIRUL ANWAR BIN MUHAMAD CHOLIK* terjatuh;
 - Bahwa setelah itu *Joni/permata* mengambil handphone milik saksi *CHOIRUL ANWAR BIN MUHAMAD CHOLIK* yang diambil dari kantong celana saksi *CHOIRUL ANWAR BIN MUHAMAD CHOLIK* kemudin *joni /Permata* langsung membawa sepeda motor milik saksi *CHOIRUL ANWAR BIN MUHAMAD CHOLIK* sedang terdakwa bersama dengan saksi *Sahril* mengikuti dari belakang begitu pula dengan *Rustiawan alias al*;
 - Bahwa ditengah perjalanan sepeda motor milik saksi *CHOIRUL ANWAR BIN MUHAMAD CHOLIK* yang dibawa oleh *Joni (dpo)* mati mesin dikarenakan kehabisan bahan bakr lalu terdakwa dan teman0temannya meninggalkan sepeda motor tersebut ditengah pinggir jalan;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi *SAHRIL BIN BAHHRUDIN* (yang telah diajukan kepersidangan dan telah menjalani hukuman) serta dengan *RUSTIAWAN ALIAS AL* dan *JONIpemata (DPO)* mengambil 1 (satu) unit Handphone samsung Galaxy V plus warna hitam silver, milik saksi *HENDRI SAPUTRA BIN IBNU HASIM* tersebut, saksi saksi *CHOIRUL ANWAR BIN MUHAMAD CHOLIK* mengalami kerugian sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).;

Perbuatan terdakwa **YUSUF IRAWAN ALIAS RAM BIN ALI SODIKIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP.;

ATAU

Putusan. No. 248/Pid.B/2016/PN Gns. hal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **YUSUF IRAWAN ALIAS RAM BIN ALI SODIKIN** baik bertindak sendiri atau bersama dengan saksi **SAHRIL BIN BAHRUDIN** (yang telah diajukan kepersidangan dan telah menjalani hukuman) serta dengan **RUSTIAWAN ALIAS AL** dan **JONI permata (DPO)** pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 sekira jam 16.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2016, bertempat di Jalan Lokasi 97 PT.GGP Dusun 07 Kelurahan Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, yaitu milik saksi **CHOIRUL ANWAR BIN MUHAMAD CHOLIK** atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor terdakwa bersama dengan **SAHRIL BIN BAHRUDIN** (yang telah diajukan kepersidangan dan telah menjalani hukuman) serta dengan **RUSTIAWAN ALIAS AL** dan **JONI permata (DPO)** dimana terdakwa berboncengan dengan saksi **sahril Bin Bahrudin** menggunakan sepeda motor Jupiter warna biru sedang Rustiawan alias al berboncengan dengan Joni menggunakan sepeda motor jenis Supra fit warna hitam melintas di jalan Lintas perkebunan Nanas milik PT.GGP Humas jaya Lokasi 97 melihat sepeda motor yang dikendari oleh saksi **CHOIRUL ANWAR BIN MUHAMAD CHOLIK** yang saat itu berboncengan dengan ibunya yakni saksi **SUMIATI BIN WARTO**;
- Bahwa selanjutnya Rustiawan alias al (dpo) dn Joni langsung mengejar sepeda motor saksi **CHOIRUL ANWAR BIN MUHAMAD CHOLIK** dan memepetnya dari arah sebelah kanan dengan tujuan untuk memperlambat laju kendaraan saksi **CHOIRUL ANWAR BIN MUHAMAD CHOLIK** kemudian Jonipermata (dpo) langsung mencabut kunci kontak sepeda motor milik saksi **CHOIRUL ANWAR BIN MUHAMAD CHOLIK** seraya menodongkan sebilah senjata tajam jenis sabit dan mengancam seraya berkata “ serahkan motor kamu atau saya bacok kamu” disaat yang bersamaan Joni (dpo) mendorong sepeda motor saksi **CHOIRUL ANWAR BIN MUHAMAD CHOLIK** dan membacok tangan sebelah kiri **CHOIRUL ANWAR BIN MUHAMAD CHOLIK** hingga saat itu saksi **CHOIRUL ANWAR BIN MUHAMAD CHOLIK** terjatuh;

Putusan. No. 248/Pid.B/2016/PN Gns. hal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Joni/permata mengambil handphone milik saksi *CHOIRUL ANWAR BIN MUHAMAD CHOLIK* yang diambil dari kantong celana saksi *CHOIRUL ANWAR BIN MUHAMAD CHOLIK* kemudin joni /Permata langsung membawa sepeda motor milik saksi *CHOIRUL ANWAR BIN MUHAMAD CHOLIK* sedang terdakwa bersama dengan saksi Sahril mengikuti dari belakang begitu pula dengan Rustiawan alias al;
- Bahwa ditengah perjalanan sepeda motor milik saksi *CHOIRUL ANWAR BIN MUHAMAD CHOLIK* yang dibawa oleh Joni (dpo) mati mesin dikarenakan kehabisan bahan bakar lalu terdakwa dan teman-temannya meninggal sepeda motor tersebut ditengah pinggir jalan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi *SAHRIL BIN BAHRUDIN* (yang telah diajukan kepersidangan dan telah menjalani hukuman) serta dengan *RUSTIAWAN ALIAS AL* dan *JONI/permata (DPO)* mengambil 1 (satu) unit Handphone samsung Galaxy V plus warna hitam silver, milik saksi *HENDRI SAPUTRA BIN IBNU HASIM* tersebut, saksi *CHOIRUL ANWAR BIN MUHAMAD CHOLIK* mengalami kerugian sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

Perbuatan terdakwa **YUSUF IRAWAN ALIAS RAM BIN ALI SODIKIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing telah didengar keterangan dalam persidangan yaitu sebagai berikut :

Saksi Kesatu Choirul Anwar Bin Muhamad Cholik, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor dan handphone milik saksi pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 sekira jam 16.30 Wib bertempat di Jalan Lintas Perkebunan Nanas milik PT.GGP Humas Jaya Lokasi 97 Dusun 07 Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan temannya yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam No. Pol BE 6137 GK dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy V Plus warna hitam silver milik saksi ;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan temannya mengambil sepeda motor dan handphone tersebut dengan cara saat itu saksi bersama dengan Ibu saksi

Putusan. No. 248/Pid.B/2016/PN Gns. hal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumiati, Jam 16.00 Wib kami berangkat pulang dari menonton balapan sepeda motor cros di Kampung Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah melewati Pos Satpam PT.GGP Humas Jaya dan saat itu kami melewati jalan di areal perkebunan nanas PT GGP Humas Jaya dan sekira Jam 16.30 Wib kami diikuti oleh 3 sepeda motor yang berjumlah 6 (enam) orang lalu pelaku yang mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit menyuruh saksi berhenti tetapi saksi tidak berhenti, lalu tiba-tiba kami dihadang oleh pelaku yang saat itu menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru memepet melalui sebelah kanan sedangkan yang menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit menghadang kami melalui sebelah kiri, lalu salah satu pelaku sambil mengeluarkan sabit mengarahkan ketangan saksi tetapi diangkat oleh Ibu saksi lalu pelaku mengarahkan kembali sabitnya kearah saksi sambil berkata “*serahkan sepeda motormu*”, lalu pelaku menendang kaki saksi sehingga saksi dan Ibu saksi terjatuh lalu para pelaku mengambil sepeda motor saksi dan salah satu pelaku yang mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit mendatangi saksi dan mengambil HP saksi yaitu HP merk Samsung Galaxy V Plus secara paksa dan membacok tangan sebelah kiri saksi kemudian saksi berusaha untuk lari kabur dan para pelaku pergi sambil membawa sepeda motor dan Handphone saksi tetapi tidak lama kemudian saksi mendengar sepeda motor RX King milik anak saksi tidak terdengar lagi alias mati karena bensinnya habis setelah itu lewat patroli dari PT GGP yang bernama Pak Paryoto dan Pak Miswanto yang menolong kami berdua ;

- Bahwa para pelaku saat kejadian tidak memakai helm dan mereka memakai cadar atau penutup wajah ;
- Bahwa sepeda motor milik saksi ditemukan dengan jarak lebih kurang 2 (dua) kilometer dari tempat kejadian ;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pembegalan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sabit ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat perbuatan terdakwa mengambil handphone tersebut kurang lebih sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Putusan. No. 248/Pid.B/2016/PN Gns. hal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Kedua Sumiati Binti Wardo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor dan handphone milik saksi Choirul Anwar pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 sekira jam 16.30 Wib bertempat di Jalan Lintas Perkebunan Nanas milik PT.GGP Humas Jaya Lokasi 97 Dusun 07 Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan temannya yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam No. Pol BE 6137 GK dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy V Plus warna hitam silver milik saksi Choirul Anwar ;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan temannya mengambil sepeda motor dan handphone tersebut dengan cara saat itu saksi bersama dengan saksi Choirul Anwar, Jam 16.00 Wib kami berangkat pulang dari menonton balapan sepeda motor cros di Kampung Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah melewati Pos Satpam PT.GGP Humas Jaya dan saat itu kami melewati jalan di areal perkebunan nanas PT GGP Humas Jaya dan sekira Jam 16.30 Wib kami diikuti oleh 3 sepeda motor yang berjumlah 6 (enam) orang lalu pelaku yang mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit menyuruh saksi Choirul Anwar berhenti tetapi saksi Choirul Anwar tidak berhenti, lalu tiba-tiba kami dihadap oleh pelaku yang saat itu menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru memepet melalui sebelah kanan sedangkan yang menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit menghadang kami melalui sebelah kiri, lalu salah satu pelaku sambil mengeluarkan sabit mengarahkan ketangan saksi Choirul Anwar tetapi diangkat oleh saksi lalu pelaku mengarahkan kembali sabitnya kearah saksi Choirul Anwar sambil berkata "serahkan sepeda motormu", lalu pelaku menendang kaki saksi Choirul Anwar sehingga saksi dan saksi Choirul Anwar terjatuh lalu para pelaku mengambil sepeda motor saksi Choirul Anwar dan salah satu pelaku yang mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit mendatangi saksi Choirul Anwar dan mengambil HP saksi yaitu HP merk Samsung Galaxy V Plus secara paksa dan membacok tangan sebelah kiri saksi Choirul Anwar kemudian saksi Choirul Anwar berusaha untuk lari kabur dan para pelaku pergi sambil membawa sepeda motor dan Handphone saksi Choirul Anwar tetapi tidak lama kemudian saksi mendengar sepeda motor RX King tidak terdengar

Putusan. No. 248/Pid.B/2016/PN Gns. hal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi alias mati karena bensinnya habis setelah itu lewat patroli dari PT GGP yang bernama Pak Paryoto dan Pak Miswanto yang menolong kami berdua ;

- Bahwa para pelaku saat kejadian tidak memakai helm dan mereka memakai cadar atau penutup wajah ;
- Bahwa sepeda motor Yamaha RX King tersebut ditemukan dengan jarak lebih kurang 2 (dua) kilometer dari tempat kejadian ;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pembegalan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sabit ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;
- Bahwa kerugian yang saksi Choirul Anwar alami akibat perbuatan terdakwa mengambil handphone tersebut kurang lebih sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Saksi Ketiga Paryoto Bin Luwong, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor dan handphone milik saksi Choirul Anwar pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 sekira jam 16.30 Wib bertempat di Jalan Lintas Perkebunan Nanas milik PT.GGP Humas Jaya Lokasi 97 Dusun 07 Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan temannya yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam No. Pol BE 6137 GK dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy V Plus warna hitam silver milik saksi Choirul Anwar ;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan temannya mengambil sepeda motor dan handphone tersebut dengan cara Pada hari Minggu tersebut saksi dan rekan saya yang bernama saksi Miswanto sedang melakukan patroli rutin kemudian saksi mendapat telpon dari saksi Sumiati bahwa dia dan anaknya sudah menjadi korban pembegalan dan pencurian di Areal kebun nanas PT GGP Humas Jaya di Lokasi 97 setelah itu saksi dan saksi Miswanto langsung meluncur ketempat kejadian dan kami mendapati saksi Sumiati dan saksi Choirul Anwar sedang berdiri dipinggir jalan dengan kondisi tangan saksi Choirul Anwar yang sebelah kiri terluka dan berdarah lalu mereka berdua

Putusan. No. 248/Pid.B/2016/PN Gns. hal 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata bahwa mereka mendengar suara sepeda motor anaknya berhenti disekitaran lokasi 97 tersebut lalu saksi, saksi Miswanto, saksi Sumiati dan saksi Choirul Anwar bersama-sama melakukan pengecekan dan kami mendapati sepeda motornya saksi Choirul Anwar dalam keadaan mati dan ditinggal oleh para pelaku lalu kami mengamankannya ke Pos Satpam PT GGP Humas Jaya dan mengantarkan saksi Choirul Anwar untuk berobat ;

- Bahwa sebelum kejadian saksi sempat melihat terdakwa, saksi Sahril dan ketiga rekannya melintas di depan Pos Satpam tempat saksi berjaga dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru dan Honda Supra Fit warna hitam tanpa Nomor Polisi sekira Jam 16.00 Wib yang sebelumnya saksi Choirul Anwar dan saksi Sumiati telah melintasi Pos Satpam terlebih dahulu ;
- Bahwa sepeda motor Yamaha RX King tersebut ditemukan dengan jarak lebih kurang 2 (dua) kilometer dari tempat kejadian ;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pembegalan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sabit ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;
- Bahwa kerugian yang saksi Choirul Anwar alami akibat perbuatan terdakwa mengambil handphone tersebut kurang lebih sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Saksi Keempat Miswanto Bin Rakim, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor dan handphone milik saksi Choirul Anwar pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 sekira jam 16.30 Wib bertempat di Jalan Lintas Perkebunan Nanas milik PT.GGP Humas Jaya Lokasi 97 Dusun 07 Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan temannya yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam No. Pol BE 6137 GK dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy V Plus warna hitam silver milik saksi Choirul Anwar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa bersama dengan temannya mengambil sepeda motor dan handphone tersebut dengan cara Pada hari Minggu tersebut saksi dan rekan saya yang bernama saksi Paryoto sedang melakukan patroli rutin kemudian saksi Paryoto mendapat telpon dari saksi Sumiati bahwa dia dan anaknya sudah menjadi korban pembegalan dan pencurian di Areal kebun nanas PT GGP Humas Jaya di Lokasi 97 setelah itu saksi dan saksi Paryoto langsung meluncur ketempat kejadian dan kami mendapati saksi Sumiati dan saksi Choirul Anwar sedang berdiri dipinggir jalan dengan kondisi tangan saksi Choirul Anwar yang sebelah kiri terluka dan berdarah lalu mereka berdua berkata bahwa mereka mendengar suara sepeda motor anaknya berhenti disekitaran lokasi 97 tersebut lalu saksi, saksi Paryoto, saksi Sumiati dan saksi Choirul Anwar bersama-sama melakukan pengecekan dan kami mendapati sepeda motornya saksi Choirul Anwar dalam keadaan mati dan ditinggal oleh para pelaku lalu kami mengamankannya ke Pos Satpam PT GGP Humas Jaya dan mengantarkan saksi Choirul Anwar untuk berobat ;
- Bahwa sebelum kejadian saksi sempat melihat terdakwa, saksi Sahril dan ketiga rekannya melintas di depan Pos Satpam tempat saksi berjaga dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru dan Honda Supra Fit warna hitam tanpa Nomor Polisi sekira Jam 16.00 Wib yang sebelumnya saksi Choirul Anwar dan saksi Sumiati telah melintasi Pos Satpam terlebih dahulu ;
- Bahwa sepeda motor Yamaha RX King tersebut ditemukan dengan jarak lebih kurang 2 (dua) kilometer dari tempat kejadian ;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pembegalan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sabit ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;
- Bahwa kerugian yang saksi Choirul Anwar alami akibat perbuatan terdakwa mengambil handphone tersebut kurang lebih sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Saksi Kelima Sahril Bin Bahrudin, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor dan handphone milik saksi Choirul Anwar pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 sekira jam 16.30 Wib

Putusan. No. 248/Pid.B/2016/PN Gns. hal 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Lintas Perkebunan Nanas milik PT.GGP Humas Jaya Lokasi 97 Dusun 07 Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ;

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi, Saudara Rustiawan Als Al dan Saudara Joni (DPO) yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam No. Pol BE 6137 GK dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy V Plus warna hitam silver milik saksi Choirul Anwar ;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan saksi, Saudara Rustiawan Als Al dan Saudara Joni (DPO) mengambil sepeda motor dan handphone tersebut dengan cara pada awalnya saksi berboncengan menggunakan sepeda motor Jupiter warna biru bersama terdakwa sedangkan Saudara Rustiawan (DPO) berboncengan dengan Saudara Joni (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam melintas di Jalan Lintas Perkebunan Nanas milik PT GGP Humas Jaya Lokasi 97 dan bertemu dengan korban lalu Saudara Rustiawan (DPO) bersama Saudara Joni (DPO) mengejar dan memepet korban dengan menodongkan senjata tajam jenis sabit yang dibawa oleh Saudara Joni (DPO) lalu Saudara Joni (DPO) mendorong korban hingga terjatuh dan membacok tangan korban sebelah kiri dan posisi saksi bersama terdakwa berada dibelakang tidak berjauhan lalu motor dan handphone korban dibawa oleh Saudara Joni (DPO) dan dipertengahan jalan sepeda motor yang berhasil kami curi tersebut tiba-tiba mati karena habis bensin lalu sepeda motor korban kami tinggal dan kami lari kearah bedeng visi 3 ;
- Bahwa rencananya jika sepeda motor berhasil dicuri akan dibawa pulang oleh Saudara Joni (DPO) dan nantinya akan dijual dan hasilnya akan dibagi berempat tetapi hanya handphone korban yang berhasil dicuri dan dijual oleh Saudara Joni (DPO) dimana saksi mendapat bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pembegalan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sabit ;
- Bahwa peran terdakwa dan saksi yaitu menunggu diatas sepeda motor Jupiter warna biru untuk mengawasi situasi sedangkan peran Saudara Rustiawan (DPO) bersama Saudara Joni (DPO) mengejar dan memepet korban dengan menodongkan senjata tajam jenis sabit yang dibawa oleh Saudara Joni (DPO) lalu Saudara Joni (DPO) mendorong korban hingga terjatuh dan membacok tangan korban sebelah kiri dan mengambil handphone milik korban ;

Putusan. No. 248/Pid.B/2016/PN Gns. hal 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor dan handphone milik saksi Choirul Anwar pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 sekira jam 16.30 Wib bertempat di Jalan Lintas Perkebunan Nanas milik PT.GGP Humas Jaya Lokasi 97 Dusun 07 Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama saksi Sahril, Saudara Rustiawan Als Al dan Saudara Joni (DPO) yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam No. Pol BE 6137 GK dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy V Plus warna hitam silver milik saksi Sumini ;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan saksi Sahril, Saudara Rustiawan Als Al dan Saudara Joni (DPO) mengambil mengambil sepeda motor dan handphone tersebut dengan cara pada awalnya terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor Jupiter warna biru bersama saksi Sahril sedangkan Saudara Rustiawan (DPO) berboncengan dengan Saudara Joni (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam melintas di Jalan Lintas Perkebunan Nanas milik PT GGP Humas Jaya Lokasi 97 dan bertemu dengan korban lalu Saudara Rustiawan (DPO) bersama Saudara Joni (DPO) mengejar dan memepet korban dengan menodongkan senjata tajam jenis sabit yang dibawa oleh Saudara Joni (DPO) lalu Saudara Joni (DPO) mendorong korban hingga terjatuh dan membacok tangan korban sebelah kiri dan posisi saksi bersama terdakwa berada dibelakang tidak berjauhan lalu motor dan handphone korban dibawa oleh Saudara Joni (DPO) dan dipertengahan jalan sepeda motor yang berhasil kami curi tersebut tiba-tiba mati karena habis bensin lalu sepeda motor korban kami tinggal dan kami lari kearah bedeng visi 3 ;
- Bahwa rencananya jika sepeda motor berhasil dicuri akan dibawa pulang oleh Saudara Joni (DPO) dan nantinya akan dijual dan hasilnya akan dibagi berempat tetapi hanya handphone korban yang berhasil dicuri dan dijual oleh Saudara Joni (DPO) dimana terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.

Putusan. No. 248/Pid.B/2016/PN Gns. hal 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uangnya terdakwa pakai untuk membeli baju kaos dan baju kaos tersebut sekarang dijadikan barang bukti dipersidangan;

- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pembegalan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sabit ;
- Bahwa peran terdakwa dan saksi Sahril yaitu menunggu diatas sepeda motor Jupiter warna biru untuk mengawasi situasi sedangkan peran Saudara Rustiawan (DPO) bersama Saudara Joni (DPO) mengejar dan memepet korban dengan menodongkan senjata tajam jenis sabit yang dibawa oleh Saudara Joni (DPO) lalu Saudara Joni (DPO) mendorong korban hingga terjatuh dan membacok tangan korban sebelah kiri dan mengambil handphone milik korban ;
- Bahwa terdakwa pada saat melakukan pembegalan tersebut dengan memakai masker untuk menutupi wajah supaya tidak dikenali ;
- Bahwa alat yang digunakan dalam mengambil sepeda motor milik korban dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit milik Saduara Joni (DPO) ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;
- Bahwa atas apa yang terdakwa lakukan merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam No. Pol BE 6137 GK Nomor Rangka : MH33KA0120K550773 Nomor Mesin 3KA525107 ;
- 1 (satu) helai kaos berwarna kelabu bertuliskan LA GRADE STILO LEADER JEA merk LGS 74 JEANS SLIMFIT ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut terdakwa dan saksi-saksi mengetahui dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Visum et Repertum Nomor : 01/RM/VR/V/2016 tanggal 19 Januari 2016 telah diperiksa seorang anak perempuan bernama Widya Astuti berumur tujuh tahun dengan kesimpulan ditemukan luka terbuka pada kelingking tangan kiri dengan tepi rata akibat sayatan dengan diameter satu centimeter disertai pendarahan lima centimeter cubic, luka yang diderita korban menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas ;

Putusan. No. 248/Pid.B/2016/PN Gns. hal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan surat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor dan handphone milik saksi Choirul Anwar pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 sekira jam 16.30 Wib bertempat di Jalan Lintas Perkebunan Nanas milik PT.GGP Humas Jaya Lokasi 97 Dusun 07 Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama saksi Sahril, Saudara Rustiawan Als Al dan Saudara Joni (DPO) yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam No. Pol BE 6137 GK dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy V Plus warna hitam silver milik saksi Choirul Anwar ;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan saksi Sahril, Saudara Rustiawan Als Al dan Saudara Joni (DPO) mengambil mengambil sepeda motor dan handphone tersebut dengan cara pada awalnya terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor Jupiter warna biru bersama saksi Sahril sedangkan Saudara Rustiawan (DPO) berboncengan dengan Saudara Joni (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam melintas di Jalan Lintas Perkebunan Nanas milik PT GGP Humas Jaya Lokasi 97 dan bertemu dengan korban lalu Saudara Rustiawan (DPO) bersama Saudara Joni (DPO) mengejar dan memepet korban dengan menodongkan senjata tajam jenis sabit yang dibawa oleh Saudara Joni (DPO) lalu Saudara Joni (DPO) mendorong korban hingga terjatuh dan membacok tangan korban sebelah kiri dan posisi saksi bersama terdakwa berada dibelakang tidak berjauhan lalu motor dan handphone korban dibawa oleh Saudara Joni (DPO) dan dipertengahan jalan sepeda motor yang berhasil kami curi tersebut tiba-tiba mati karena habis bensin lalu sepeda motor korban kami tinggal dan kami lari kearah bedeng visi 3 ;
- Bahwa rencananya jika sepeda motor berhasil dicuri akan dibawa pulang oleh Saudara Joni (DPO) dan nantinya akan dijual dan hasilnya akan dibagi berempat tetapi hanya handphone korban yang berhasil dicuri dan dijual oleh Saudara Joni (DPO) dimana terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uangnya terdakwa pakai untuk membeli baju kaos dan baju kaos tersebut sekarang dijadikan barang bukti dipersidangan;

Putusan. No. 248/Pid.B/2016/PN Gns. hal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pembegalan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sabit ;
- Bahwa peran terdakwa dan saksi Sahril yaitu menunggu diatas sepeda motor Jupiter warna biru untuk mengawasi situasi sedangkan peran Saudara Rustiawan (DPO) bersama Saudara Joni (DPO) mengejar dan memepet korban dengan menodongkan senjata tajam jenis sabit yang dibawa oleh Saudara Joni (DPO) lalu Saudara Joni (DPO) mendorong korban hingga terjatuh dan membacok tangan korban sebelah kiri dan mengambil handphone milik korban ;
- Bahwa terdakwa pada saat melakukan pembegalan tersebut dengan memakai masker untuk menutupi wajah supaya tidak dikenali ;
- Bahwa alat yang digunakan dalam mengambil sepeda motor milik korban dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit milik Saduara Joni (DPO) ;
- Bahwa para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;
- Bahwa kerugian yang saksi Choirul Anwar alami akibat perbuatan terdakwa mengambil handphone tersebut kurang lebih sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu Pasal 365 Ayat (1) , (2) ke-1 dan ke-2 KUHP Atau Kedua Pasal 368 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri

Putusan. No. 248/Pid.B/2016/PN Gns. hal 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa adalah dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (1), (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ *Barang siapa* ” dalam pasal dakwaan diatas adalah setiap subjek hukum baik orang maupun badan hukum yang kepadanya didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dan atas perbuatan mana dirinya dapat mempertanggung jawabkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki setelah ditanya mengaku bernama YUSUF IRAWAN Als RAM Bin ALI SODIKIN selanjutnya identitas lainnya dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata bersesuaian, maka adalah benar terdakwa inilah yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagai pelaku dari Tindak Pidana yang didakwakannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melalui pemeriksaan persidangan majelis berpendapat terdakwa adalah orang yang cakap dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana ditemui diatas maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “ Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ke tempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 sekira jam 16.30 Wib bertempat di Jalan Lintas Perkebunan Nanas milik PT.GGP Humas Jaya Lokasi 97 Dusun 07 Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam No. Pol BE 6137 GK dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy V Plus warna hitam silver milik saksi Choirul Anwar ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi korban Choirul Anwar tidak meminta ijin dari saksi korban sebagai pemilik yang sah sedangkan terdakwa mengetahui bahwa barang berupa sepeda motor dan handphone tersebut bukanlah milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

A.d.3. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap untuk tetap menguasai barang yang dicuri” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 sekira jam 16.30 Wib bertempat di Jalan Lintas Perkebunan Nanas milik PT.GGP Humas Jaya Lokasi 97 Dusun 07 Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam No. Pol BE 6137 GK dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy V Plus warna hitam silver milik saksi Choirul Anwar. Bahwa cara terdakwa bersama dengan saksi Sahril, Saudara Rustiawan Als Al dan Saudara Joni (DPO) mengambil mengambil sepeda motor dan handphone tersebut dengan cara pada awalnya terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor Jupiter warna biru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi Sahril sedangkan Saudara Rustiawan (DPO) berboncengan dengan Saudara Joni (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam melintas di Jalan Lintas Perkebunan Nanas milik PT GGP Humas Jaya Lokasi 97 dan bertemu dengan korban lalu Saudara Rustiawan (DPO) bersama Saudara Joni (DPO) mengejar dan memepet korban dengan menodongkan senjata tajam jenis sabit yang dibawa oleh Saudara Joni (DPO) lalu Saudara Joni (DPO) mendorong korban hingga terjatuh dan membacok tangan korban sebelah kiri dan posisi saksi bersama terdakwa berada dibelakang tidak berjauhan lalu motor dan handphone korban dibawa oleh Saudara Joni (DPO) dan dipertengahan jalan sepeda motor yang berhasil kami curi tersebut tiba-tiba mati karena habis bensin lalu sepeda motor korban kami tinggal dan kami lari kearah bedeng visi 3 ;

Menimbang, bahwa rencananya jika sepeda motor berhasil dicuri akan dibawa pulang oleh Saudara Joni (DPO) dan nantinya akan dijual dan hasilnya akan dibagi berempat tetapi hanya handphone korban yang berhasil dicuri dan dijual oleh Saudara Joni (DPO) dimana terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uangnya terdakwa pakai untuk membeli baju kaos dan baju kaos tersebut sekarang dijadikan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pembegalan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sabit yang digunakan untuk melukai tangan saksi Choirul Anwar yang dilakukan oleh Saudara Joni (DPO) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi Sumini berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam No. Pol BE 6137 GK dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy V Plus warna hitam silver milik saksi Choirul Anwar, pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 sekira jam 16.30 Wib bertempat di Jalan Lintas Perkebunan Nanas milik PT.GGP Humas Jaya Lokasi 97 Dusun 07 Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, dimana perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengambil sepeda motor dan handphone milik saksi Choirul Anwar dilakukan bersama dengan saksi Sahril, Saudara Rustiawan Als Al dan Saudara Joni (DPO) ;

Menimbang, bahwa peran terdakwa dan saksi Sahril yaitu menunggu diatas sepeda motor Jupiter warna biru untuk mengawasi situasi sedangkan peran Saudara Rustiawan (DPO) bersama Saudara Joni (DPO) mengejar dan memepet korban dengan menodongkan senjata tajam jenis sabit yang dibawa oleh Saudara Joni (DPO) lalu Saudara Joni (DPO) mendorong korban hingga terjatuh dan membacok tangan korban sebelah kiri dan mengambil handphone milik korban ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (1), (2) ke-1 dan ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Choirul Anwar ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku jujur dan sopan dipersidangan sehingga memperlancar proses persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Putusan. No. 248/Pid.B/2016/PN Gns. hal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam No. Pol BE 6137 GK Nomor Rangka : MH33KA0120K550773 Nomor Mesin 3KA525107, adalah milik saksi korban Choiril Anwar Bin Muhammad Cholik maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Choiril Anwar Bin Muhammad Cholik;
- 1 (satu) helai kaos berwarna kelabu bertuliskan LA GRADE STILO LEADER JEA merk LGS 74 JEANS SLIMFIT, adalah baju milik terdakwa yang dibeli dengan menggunakan uang hasil dari melakukan tindak kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala hal yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Mengingat Pasal 365 Ayat (1), (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, serta Pasal-pasal dalam Undang- Undang No. 8 Tahun 26581 tentang KUHP, serta ketentuan-ketentuan Hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa YUSUF IRAWAN Als RAM Bin ALI SODIKIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** ;

Putusan. No. 248/Pid.B/2016/PN Gns. hal 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya terdakwa di tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam No. Pol BE 6137 GK Nomor Rangka : MH33KA0120K550773 Nomor Mesin 3KA525107 ;Dikembalikan kepada saksi Choiril Anwar Bin Muhammad Cholik ;
 - 1 (satu) helai kaos berwarna kelabu bertuliskan LA GRADE STILO LEADER JEA merk LGS 74 JEANS SLIMFIT ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **RABU** tanggal **14 September 2016** oleh **EVA SUSIANA, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua, **FIRDAUS SYAFAAT, SH., MH.**, dan **ARYA RAGATNATA, SH., MH.**, masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh **SRI PURWANI, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **ELIS MAYATI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dan terdakwa tersebut ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. FIRDAUS SYAFAAT, SH., MH.

EVA SUSIANA, SH., MH.

2. ARYA RAGATNATA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

SRI PURWANI, SH.

Putusan. No. 248/Pid.B/2016/PN Gns. hal 22